

KAJIAN KRITIS TERHADAP PEKERJA RUMAHAN

Kuswardani

Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta

kuswardani@ums.ac.id

ABSTRACT

Law as a tool of social purpose, it should be the basis to provide social protection include protection of home workers, who have low education (the primary education i.e. SD and/or SMP). This study to describes home workers from the view point of legal and gender, so that the study approach is normative – critic. The data source is used secondary data consists of the materials of primary legal and secondary legal. The study result shows that the act 2003 of no 13 on Employment do not offer law protection to home workers yet, so that it is not shows gender responsive especially on home workers. Although ILO Convention on home workers and Convention on The elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) had ratified in 2000 and 1984. However, this rule out the set in the form of other regulations. Law did not has to shaped by central government, however it can be shaped by local government in the form provincial regulation and/or distric regulation/city.

Keywords : home worker and law, home worker and gender

PENDAHULUAN

Hukum atau sering disebut pula peraturan itu memiliki banyak pengertian, pakar hukum Soerjono Soekanto (Sidharta, 2002) memberikan pengertian hukum ada 9 (sembilan) pengertian diantaranya bahwa hukum adalah norma yakni pedoman atau patokan sikap tindak atau perikelakuan yang pantas atau diharapkan. Selain itu hukum bisa pula diartikan sebagai keputusan penguasa (negara). Dan apabila melihat Konsititusi Indonesia yaitu UUD NRI 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3) disebutkan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara Hukum”, yang berarti bahwa hukum itu merupakan norma yang berfungsi sebagai patokan dalam berperilaku dan/ atau mengatur segala tindakan manusia termasuk dalam mengatur masalah ketenagakerjaan (home worker). Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa hukum berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sebagaimana diungkapkan oleh Rudolph vo Jhering dalam William Seagle (Seagle, 1945) “Law is merely a means to an end.” Dengan demikian Tujuan Negara Indonesia yang disebutkan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 yang pada

pada dasarnya adalah mewujudkan kesejahteraan sosial dicapai dengan menggunakan sarana dan salah satu sarana atau alat adalah hukum, mengingat Indonesia sebagai negara Hukum.

Kesejahteraan sosial ini memiliki arti luas tidak hanya dari aspek ekonomi, melainkan seluruh aspek kehidupan, dan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial tidak hanya pada lapis atau kelas atau golongan tertentu tetapi seluruh lapisan masyarakat berarti perwujudan kesejahteraan pekerja rumahan dari sisi aspek hukum termasuk di dalamnya, dan harus pula mendapatkan perhatian khusus, mengingat hukum sebagai alat, yang nantinya diharapkan kesejahteraan (pekerja rumahan) dari aspek - aspek kehidupan yang lain dapat terpenuhi atau paling tidak bisa seimbang.

Istilah pekerja rumahan atau home worker oleh awam sering disamakan dengan orang yang bekerja di rumah termasuk di dalamnya isteri yang bekerja dalam rumah tangganya sendiri atau sering disebut sebagai ibu rumah tangga, atau bisa juga orang yang berwirausaha / wiraswasta. Namun yang dimaksud dalam makalah ini bukanlah demikian, pekerja rumahan ini adalah mereka

yang bercirikan sebagai berikut (1) bekerja pada orang lain (pemberi kerja); (2) pemberi kerja itu adalah pelaku usaha; (3) pekerjaan itu tidak dikerjakan di tempat pemberi kerja, tetapi di rumah sendiri atau di tempat lain; (4) mereka akan menerima upah jika pekerjaan selesai dan sesuai dengan permintaan pemberi kerja; (5) tidak adanya ikatan perjanjian secara tertulis.

Model bekerja seperti ini sebenarnya telah dikenal oleh masyarakat, apalagi masyarakat sekitar Solo Raya, ketika industri batik di wilayah ini mengalami kejayaan. Istilah yang dipakai saat itu untuk menyebut pekerjaan demikian ini dengan istilah *sanggan* (Jawa). Namun istilah ini kemudian sudah masyarakat tidak hanya untuk sebutan pekerjaan di bidang industri batik tetapi juga pada industri yang lain seperti industri garment atau industri tenun yang alatnya bukan menggunakan mesin. Selain itu yang cukup unik mengenai pekerja rumahan ini bahwa pekerja rumahan ini di dominasi oleh kaum perempuan yang mayoritas memiliki pendidikan hanya setingkat pendidikan dasar (tingkat SMP dan SD). (Kementerian PPN / BAPPENAS, 2015)

Meskipun pekerja rumahan itu telah dikenal lama oleh masyarakat kita, dan konstitusi sejak awal dibentuk oleh pembentuk negara telah memberikan perlindungan kepada hak – hak warganegara termasuk hak warga negara dalam hal pekerjaan dan penghidupan yang layak, namun dalam peraturan perundang – undangan belum pernah disinggung atau pun diaturnya, sehingga bagaimana hak – hak mereka terlindungi belum pernah menjadi perhatian para pemangku kewajiban. Oleh karena itu makalah ini akan mencoba untuk mengkaji secara kritis pekerja rumahan, baik dari sisi peraturan hukumnya maupun dari sisi gender yang merupakan aspek extra legal

KAJIAN LITERATUR

Pada subbab pendahuluan telah disebutkan bahwa hukum sebagai sebuah alat untuk mencapai tujuan dalam hal ini adalah tujuan negara, sebagai alat ini berarti hukum itu adalah norma yang dibuat oleh negara. Norma hukum bisa berfungsi sebagai alat apabila norma hukum itu efektif, dan hukum itu efektif jika dibentuk menurut cara yang konstitusional. Norma yang menjadi dasar pembentukan hukum dibawahnya (undang – undang) disebut sebagai norma superior, yaitu konstitusi, karena merupakan norma dasar tatanan hukum, dan norma yang dibentuk itu disebut norma inferior. (Kelsen, 2014) Atau menggambarkan hubungan superordinasi dan subordinasi. (Kelsen, 2011) Jadi tatanan norma hukum itu berjenjang seperti piramida

Teori Hans Kelsen demikian itu dikembnagkan oleh Hans Nawiasky dalam teorinya *theorie von stufenufbau de rechtsordnung*. (Safaat, 2006) Selanjutnya dalam sumber yang sama dijelaskan bahwa susunan norma itu terdiri : Norma fundamental negara (*Staatfundemntalsnorm*); Aturan dasar negara (*staatgrundgesetz*); Undang – undang formal (*formell gesetz*); Peraturan pelaksana dan peraturan otonom (*verordnung en autonome satzung*)

Menurut Hans Nawiasky *Staatfundemntalsnorm* bukanlah *staatsgrundnorm*, karena *Staatfundemntalsnorm* pada dasarnya bersifat tetap tidak berubah, sedangkan *staatgrundnorm* merupakan *basic norm* (norma dasar) adalah norma tertinggi negara yang bisa berubah – ubah. (Safaat, 2006) Menurut Prof Hamid Attamimi dalam Jimlly Asshidieqie (Safaat, 2006) mengatakan bahwa berdasarkan teori dari Hans Nawiasky ini maka struktur tata hukum Indonesia secara hierarkhis sebagai berikut :*Staatfundemntalsnorm* --- Pancasila (Pembukaan UUD 1945; *Staatgrundgesetz* --- Batang Tubuh UUD NRI 1945, Tap MPR dan Konvensi Ketatanegaraan; *Formell gesetz* ----- Undang – undang *Verordnung en autonome satzung* ----- secara

hierarkhis mulai dari Peraturan Pemerintah hingga keputusan Bupati atau Walikota.

Hierarkhis norma hukum seperti diungkapkan di atas secara normatif dijelaskan pula pada UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan, Pasal 7 – 8 disebutkan tentang jenis, hierarkhis dan kekuatan hukum dari peraturan hukum itu. Adapun Jenis dari peraturan perundangan – undangan di Indonesia berdasarkan hierarkhisnya sebagai berikut : Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

1. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
2. Undang – undang / Peraturan Pemerintah Pengganti Undang – undang;
3. Peraturan Pemerintah;
4. Peraturan Presiden;
5. Peraturan Daerah Provinsi; dan
6. Peraturan Daerah kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum dari peraturan perundangan ini sesuai dengan hierarkhisnya., maksudnya peraturan hukum yang berada di atasnya lebih memiliki kekuatan hukum daripada kekuatan hukum yang berada dibawah.

Peraturan hukum yang lain diluar peraturan hukum tersebut masih ada jenis yang lain yaitu peraturan yang ditetapkan oleh MPR, DPD, MA, MK, KY, Bank Indonesia, Menteri, badan tau lembaga atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan undang – undang atau Pemerintah atas perintah undang – undang, DPRD Provinsi, Guberr, DPRD Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat. Peraturan perundangan demikian ini mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang – undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewenangan (Pasal 8 ayat (1) UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan.

Hierarkhis peraturan perundangan sebagaimana disebutkan itu apabila dikaitkan dengan teori Hans Nawiasky lebih sesuai

karena Konstitusi (UUD 1945) batang tubuhnya mengalami amndemen (UUD RI Tahun 1945), dan Pancasila yang secara normatif disebutkan dalam Alinea keempat Pembukaan UUD 1945 merupakan *Staatfundamentalsnorm* yang tidak bisa dirubah termasuk substansi yang lain dari Pembukaan UUD 1945.

Kajian dari makalah ini selain dari aspek hukum juga akan dicoba mengkaji dari aspek gender, untuk melengkapi kajian kritisnya. Untuk itu perlu dipahami terlebih dahulu tentang konsep gender. Itu (gender) bukanlah perempuan, namun dalam perbincangan di masyarakat gender disamakan dengan perempuan, memang dalam English gender artinya jenis kelamin, namun dalam studi perempuan gender diartikan relasi perempuan dan laki – laki yang dibangun oleh masyarakat setempat, sehingga ini lebih pada konsep perbedaan peran, fungsi, tanggungjawab laki dan perempuan bahkan tidak jarang sampai pada pembatasan akses perempuan terutama di bidang public. (all, 2010; Fakih, 2013) Dengan demikian gender dalam hal ini lebih pada relasi antara laki dan perempuan dalam kehidupan bersama.

Feminisme liberal merupakan salah satu teori yang membahas tentang gender dari aspek kesamaan hak – hak perempuan, kaum liberal menuntut kesamaan hak – hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan seperti pendidikan, politik melalui negara, sehingga menurut kaum liberal negara memiliki kewajiban untuk campur tangan dalam pengaturan hak – hak tersebut, seperti disebutkan: (Ritzer, 2012; Thong, 2008)

Manusia mempunyai ciri- ciri esensial tertentu ---- kemampuan – kemampuan untuk bernala, agensi moral, dan aktualisasi diri. Pelaksanaan kemampuan – kemampuan itu dapat diamankan melalui pengakuan hukum atas hak – hak universal. Ketidaksamaan – ketidaksamaan diantara pria dan wanita yang diberikan oleh jenis kelamin adalah

konstruksi sosial yang tidak memiliki landasan dalam alam.

Dengan demikian hukum menurut teori feminis liberal ini merupakan alat untuk mencapai tujuan dalam mengatur hak – hak perempuan dan laki – laki sebagai insan ciptaan Allah, yang telah dianugerahkan kepadanya sejak ia dilahirkan dimuka bumi. Oleh karena itu menurut para feminis perlu peraturan hukum yang responsive terhadap kebutuhan perempuan atau lebih dikenal dengan istilah peraturan hukum yang berperspektif perempuan. Karakteristik hukum responsive dikemukakan oleh Philippe Nonet dan Philip Selznick (Selznick, 2011) bahwa hukum responsive itu merupakan aturan hukum yang menjadi instrumen (alat) yang dinamis bagi penataan sosial dan perubahan sosial, oleh sebab itu aturan hukum harus partisipatif maksudnya aturan hukum itu harus mengakomodir kepentingan masyarakat. Kepentingan atau kehendak menurut Hans Kelsen (Kelsen, 2011) adalah hak atau hak yang subjektif yang ini diakui oleh peraturan hukum. Dengan demikian hukum tidak bersifat tidak tetap, diam melainkan hukum itu bergerak. (Irianto, 2009) Jadi dengan mengacu pada pandangan Philippe Nonet dan Philip Selznick (Selznick, 2011) tentang hukum responsive, maka hukum yang responsive gender merupakan aturan hukum mengakomodir terhadap kepentingan (dalam hal ini hak – hak) perempuan termasuk hak pekerja rumahan.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian dalam penulisan makalah ini menggunakan pendekatan normatif – kritis, maksudnya bahwa pekerja rumahan ini dikaji dari aspek pengaturan hukum, perlindungannya dan hak – haknya terutama dari aspek hak – hak perempuan

Oleh karena itu sumber datanya adalah data sekunder baik itu berupa bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder. (Soebroto, 2013; Marzuki, 2013) Bahan

hukum primer – nya adalah peraturan perundangan yang berkelindan dengan pekerja rumahan baik itu berupa produk legislative atau bukan Bahan hukum sekunder adalah referensi (kepuustakaan) hukum yang relavan dengan permasalahan penulisan. Analisis terhadap data dilakukan dalam dua tahap yaitu tahap inventarisasi terhadap aturan hukum yang mengatur pekerja rumahan dan tahap selanjutnya dengan menganalisis substansi dari peraturan hukum yang dikaitkan dengan faktor extra legal terutama faktor gender.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Konstitusi (UUD NRI 1945 sebagai dasar peraturan tertinggi harus menjadi dasar bagi semua peraturan di bawahnya, lazimnya pelaksanaan secara operasional dari UUD NRI 1945 ini adalah undang – undang (UU) yang disebut dengan UU organic. Pengaturan masalah hak - hak bagi setiap orang telah disebutkan dalam bab Hak Asasi Manusia, termasuk dalam hal hidup dan kehidupan manusia yaitu hak hidup dan mempertahankan hidup. (Pasal 28 A). Upaya untuk mempertahankan hidup dalam konstuti ditegaskan bahwa adanya hak bagi setiap orang untuk bekerja dan mendapatkan imbalan yang layak, perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. (Pasal 28 D) Dalam hal bekerja ini dan semua kegiatan manusia dijamin hak – hak nya untuk tidak memperoleh perlakuan yang diskriminatif atas dasar apa pun termasuk diskriminasi atas dasar jenis kelamin, dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu. (Pasal 28 I) Bahkan Konstitusi UUD NRI 1945 menegaskan bahwa hak untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak itu bukan hanya sekedar hak asasi manusia melainkan merupakan hak setiap warganegara pula (Pasal 27 (2)), selain itu ditegaskan pula bahwa setiap warga negara mempunyai kedudukan yang sama dalam hukum. (Pasal 27 (1)) Pasal 27 ini telah ada sejak UUD 1945

itu disahkan oleh pembentuk negara, jadi sebelum diamandemen sudah ada.

Sehubungan dengan adanya pengaturan dari konstitusi khususnya Pasal 27 itu maka negara telah pula merumuskan dan mensahkan undang – undang sebagai pelaksanaan dari pasal itu, yang peraturan hukum itu telah mengalami beberapa perubahan dan/ atau penggantian dengan undang – undang baru sebagai penyesuaian dengan perkembangan kehidupan, dan yang terakhir pengaturan masalah itu kerja ada dalam UU. No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. UU ini hanya mengatur masalah orang yang bekerja pada orang lain sebagai pemberi kerja (pengusaha), itu pun belum semuanya masuk dalam substansi pengaturan. Kategori pekerjaan yang menjadi bagian dari substansi undang – undang ini diantaranya (1) pekerjaan dengan pekerja penyandang cacat; (2) pekerjaan dalam jangka waktu tertentu itu yang diatur dalam Pasal 59 ayat (1), yang jenisnya meliputi (a) pekerjaan dalam waktu singkat paling lama 3 (tiga) tahun; (b) pekerjaan musiman; (c) pekerjaan yang selesai dalam sekali kerja; (d) pekerjaan yang berhubungan dengan produk baru, kegiatan baru, atau produk tambahan yang masih dalam percobaan atau penjajakan; (3) pekerjaan dengan pekerja anak; (4) pekerjaan dengan pekerja perempuan. Jenis pekerjaan yang sudah disebutkan itu adalah jenis – jenis pekerjaan yang sebelum melakukan pekerjaan antara pekerja dengan pemberi kerja terlebih dahulu membuat perjanjian kerja untuk disepakati, kecuali untuk jenis pekerjaan tetap tidak boleh dengan perjanjian kerja. Jenis pekerjaan rumahan belum mendapat ruang dalam UU ketenagkerjaan. Hal ini disebabkan bahwa pekerja rumahan pada saat pembentukan UU itu belum menjadi isu nasional, sehingga tidak masuk dalam formulasi substansi UU Ketenagakerjaan, meskipun masalah pekerja perempuan telah menjadi bagian dari substansi ini. Selain itu bahwa UU ketenagakerjaan berfokus pada

pekerja yang bekerja di sector formal, maksudnya bahwa pekerja memiliki hubungan kerja dengan pemberi kerja secara tertulis. Sementara kerja rumahan dianggap sebagai pekerja di sector informal, mereka bekerja tanpa adanya ikatan perjanjian secara tertulis. Meskipun dunia telah memberikan perhatian kepada masalah pekerja rumahan melalui ILO (International Labour Organisation), Organisasi Perburuan Internasional¹ dengan disahkannya Konvensi Kerja Rumahan 1996 No. 177 dan dinyatakan berlaku bagi negara – negara anggota pada 22 April 2000, namun konvensi itu belum diratifikasi (disahkan) oleh negara, padahal berlakunya sebuah perjanjian internasional di Indonesia memerlukan pengesahan sebagaimana diatur dengan UU. No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Pengesahan sebuah perjanjian internasional menurut UU Perjanjian Internasional dapat dilakukan dengan Undang – undang atau dengan Keputusan Presiden.

Oleh karena itu hak – hak dari pekerja rumahan yang mayoritas perempuan belum teakomodir dalam UU Ketenagakerjaan, meskipun Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi ILO. Konvensi itu antara lain Konvensi ILO mengenai Diskriminasi Pekerjaan dan Jabatan dengan UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment Occupation. Dan jauh sebelumnya (10 tahun lebih) Indonesia telah meratifikasi pula Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita dengan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW). Kedua konvensi tersebut mengatur tentang larangan adanya diskriminasi terhadap perempuan, untuk konvensi yang pertama (yaitu ILO convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment Occupation)

pengaturannya khusus dalam sector ekonomi, maksudnya untuk pekerjaan dan jabatan. Namun untuk konvensi yang kedua ini (yaitu CEDAW) pengaturan terhadap larangan diskriminasi terhadap perempuan lebih luas lagi tidak hanya satu sector (sector ekonomi) melainkan semua sector kehidupan. Oleh karena itu UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment Occupation, ini tidak menghapuskan UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW), karena materi yang diatur berbeda, bahkan UU No. 7 Tahun 1984 ruang lingkupnya lebih luas, meskipun pada dasarnya sama pelarangan diskriminasi terhadap perempuan, sehingga asas *lex Posteriore derogat legi priori* tidak berlaku terhadapnya.

Konsekwensi pengesahan dari sebuah konvensi dengan peraturan hukum baik itu berupa undang – undang atau keputusan presiden² ini bahwa negara terikat untuk melaksanakan karena telah menjadi bagian dari hukum nasional. Bahkan dalam CEDAW ditegaskan bahwa kewajiban negara antar lain (1) mengambil langkah – langkah legislative dan lainnya yang tepat termasuk sanksi jika diperlukan yang melarang segala tindak diskriminasi terhadap perempuan; (2) menetapkan perlindungan bagi hak – hak perempuan atas dasar kesetaraan dengan laki – laki. Selain itu ditetapkan pula prinsip dasar yaitu keadilan, kesetaraan dan kemanfaatan. Dengan demikian dua konvensi yang disahkan dengan undang – undang ini secara horizontal memiliki fungsi mengatur meskipun terhadap peraturan yang sama kedudukannya (yaitu undang – undang). Sehubungan dengan hal tersebut adanya kewajiban bagi negara (dalam hal ini pembentuk undang – undang /legislative) dalam pembuatan aturan hukum (UU) harus selalu berorientasi pada kepentingan (=hak –

hak) rakyat tanpa adanya perbedaan antara laki dan perempuan. Dengan demikian aturan hukum itu bisa disebut sebagai aturan hukum yang partisipatif atau responsive gender.

Meskipun demikian, dengan berdasarkan pada hierarki peraturan perundangan seperti disebutkan di atas (subbab Kajian Literatur) masih adanya peluang untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pekerja rumahan yang nota bene adalah perempuan, yaitu dengan peraturan daerah tingkat provinsi dan/atau peraturan daerah tingkat kabupaten/kota. Meskipun peraturan yang disebut terakhir itu adalah peraturan yang kedudukannya paling rendah, tetapi mempunyai kedudukan dan kekuatan hukum yang sah. Pengaturan dengan dua jenis peraturan hukum yang disebutkan itu sangat dimungkinkan, apalagi ini dikaitkan dengan sistem pemerintahan daerah yang mendasarkan bahwa pelaksanaan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah dengan dasar pelaksanaan Otonomi Daerah.³ UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (selanjutnya disebut UU Pemerintahan Daerah), pada Pasal 11 disebutkan bahwa:

(1) Urusan Pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 aya(3) yang menjadi kewenangan Daerah terdiri atas Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan.

Pengaturan berikutnya Pasal 12 UU Pemerintahan Daerah disebutkan tentang jenis – jenis urusan pemerintahan wajib, diantaranya urusan itu adalah tenaga kerja dan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Oleh karena itu untuk memberikan perlindungan kepada pekerja rumahan pemerintah daerah (provinsi dan/atau kabupaten/kota) berdasarkan kewenangannya dapat membuat peraturan daerah dengan ketentuan tidak bertentangan dengan peraturan di atasnya terutama *staatsfundamentalnorm*.

Selanjutnya, selain dasar aturan pokok tentang UU Pemerintahan Daerah ada aturan hukum yang lain yang mengintruksikan kepada seluruh pemangku kewajiban termasuk gubernur, bupati/ walikota bahwa dalam kebijakannya yang dimulai dari perencanaan hingga sampai pada pemantauan pelaksanaan (monitoring dan evaluasi berorientasi pada gender mainstreaming. Ketentuan ini ada dalam Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (selanjutnya disebut INPRES PUG). INPRES ini bertujuan untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam pembangunan yang dapat dinikmati oleh semua anggota masyarakat termasuk anggota masyarakat perempuan.

Keberadaan UU Pemerintahan Daerah dan INPRES PUG ini menunjukkan sifat fleksibilitas sebuah aturan hukum, yaitu memberikan peluang kepada daerah untuk membuat aturan hukum sesuai dengan kewenangan yang diberikan oleh UU Pemerintahan Daerah. Hal ini dapat dipahami mengingat bahwa pembuatan sebuah undang – undang membutuhkan waktu yang tidak singkat, padahal arus perkembangan masyarakat tidak bisa dipungkiri dan aturan hukum harus mampu menangkap perubahan tersebut dan mengkonstruksikan dalam sebuah norma aturan. Oleh karena itu supaya hukum bisa dikatakan sebagai hukum yang partisipatif (resposnsive gender) hukum harus mengikuti arus perkembangan masa maka hukum tidak tinggal diam tetapi ini hukum harus bergerak untuk memenuhi dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.

SIMPULAN

Peraturan hukum yang mengatur tentang pekerja rumahan belum ada, UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan tidak mengaturnya, namun bukan berarti tidak bisa diatur dengan aturan hukum, sehingga aturan hukum tidak bisa sebagai alat. Pengaturan pekerja rumahan bisa dilakukan di tingkat

daerah dengan peraturan daerah provinsi dan/atau kabupaten/kota, mengingat masalah tenaga kerja merupakan urusan konkuren wajib dalam pemerintahan daerah yang diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Sehubungan dengan itu perlu di tingkat daerah membuat peraturan daerah bisa dalam bentuk peraturan daerah tingkat provinsi atau tingkat kabupaten/ kota unuk memberikan perlindungan terhadap pekerja rumahan yang secara tidak langsung memberikan perlindungan kepada perempuan.

REFERENSI

- all, A. Q. e., 2010. *Gender dalam Islam*. Yogyakarta: Pimpinan Pusat 'Aisyiyah.
- Fakih, M., 2013. *Analisis Gender dan Transformasi Sosial*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Irianto, S., 2009. Pluralisme Hukum dalam Perspektif Global . In: S. Irianto, ed. *Hukum yang Bergerak:Tinjauan Antropologi Hukum* . Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, p. 40.
- Kelsen, H., 2011. *Teori Umum tentang Hukum dan Negara*. Terjemahan Indonesia ed. Bandung: Nusa Media.
- Kelsen, H., 2014. *Dasar - dasar Hukum Normatif*. Terjemahan Indonesia ed. Nusa Media: Bandung .
- Kementerian PPN / BAPPENAS, 2015. *Pekerja Rumahan di Indonesia: Hasil Penelitian dari Pemetaan dari Pekerja Rumahan di Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Yogyakarta, Jawa Timur dan Banten*, Jakarta: BAPPENAS -ILO - MAMPU.
- Marzuki, P. M., 2013. *Penelitian Hukum*. revisi ed. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ritzer, G., 2012. *Teori Sosiologi: Dai Klasiksampai Perkembangan Terakhir Postmodern*. Terjemahan Indonesia ed. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Safaat, J. A. d. M. A., 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Tidakdiperjualbelikan ed. Jakarta:

- Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi.
- Safaat, J. A. d. M. A., 2006. *Teori Hans Kelsen tentang Hukum*. Tidak Diperjualbelikan ed. Jakarta: Sedan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi kretariat Jenderal .
- Selznick, P. N. d. P., 2011. *Hukum Responsif*. Terjemahan Indonesia ed. Bandung: Nusa Media.
- Sidharta, D. D. d., 2002. *Pokok - pokok Filsafat Hukum : Apa dan bagaimana filsafat hukum Indonesia*. revisi ed. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Soebroto, S. W., 2013. *Hukum Konsep Dan Metode*. Malang: Setara Press.
- Thong, P., 2008. *Feminis Thought: Pengantar Paling Komprehensif kepada Aliran Utama Pemikiran Feminis*. Terjemahan Indonesia ed. Yogyakarta: Jalasutra.
- UU No. 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Convention on The elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW)
- UU No. 21 Tahun 1999 tentang Pengesahan ILO convention No. 111 Concerning Discrimination in Respect of Employment Occupation.
- UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
- UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang – Undangan
- UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Instruksi Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender

konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi dan Daerah Kabupaten/Kota. (lihat Pasal 9 ayat (3) UU Pemerintahan Daerah)

¹Tujuan utama ILO mempromosikan hak – hak pekerja, memperluas kesempatan kerja yang layak, meningkatkan perlindungan sosial, dan memperkuat dialog dalam menangani berbagai masalah yang berkelindan dengan dunia kerja. Oleh karena itu tugas dari organisasi ini diantaranya memajukan kesempatan bagi laki – laki dan perempuan yang layak dan produktif dalam kondisi setara dan bermartabat.

² Dasar hukum dari pernyataan itu adalah Pasal 9 ayat (2) UU. No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

³ Pernyataan itu dapat dilihat pada Pasal 9 ayat (4) UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintaha Daerah. Pengertian urusan pemerintahan